

## KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN: KRITIK TERHADAP PEMIKIRAN PANJI GUMILANG ATAS PENAFSIRAN Q.S AL-AHZAB: 35

Ach. Zayyadi, Fina Wildania Sholeha

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia  
[Achzayyadi1984@unuja.ac.id](mailto:Achzayyadi1984@unuja.ac.id), [hi.finwsh23@gmail.com](mailto:hi.finwsh23@gmail.com) IBN SINA

**ABSTRACT:**

**Received:**  
September 22<sup>nd</sup> 23

**Revised:**  
October 21<sup>st</sup> 23

**Accepted:**  
November 22<sup>nd</sup> 23

*An interpretation will be influenced by the mufassir, where the character of the mufassir is also influenced by his life background and education. If a mufassir has brought a certain understanding, then a mufassir like this will never be able to follow the guidance of the Al-Qur'an. In fact, he will try to force the Koran to follow his understanding even if it is wrong. The most important thing for the interpreter is to adhere firmly to the rules of interpretation so that they are in line with the message and objectives of the Al-Qur'an. This research examines the issue of gender equality in prayer prayers with a focus on the interpretation of Panji Gumilang regarding the equalization of prayer prayers between men and women. This research aims to understand the concept of gender equality in the Al-Quran and criticize the interpretation of Panji Gumilang from the perspective of Munir's interpretation. The research method used is qualitative, by collecting data from Al-Quran commentary books, related books, opinions of commentators, and other relevant sources. Data analysis was carried out using the tafsir tablili method which explores aspects of the verses of the Al-Qur'an and explains their meaning according to the views of the interpreter who interprets the verse. It is hoped that this research will provide deeper insight into gender equality in the context of prayers based on the Al-Qur'an.*

**Keywords:**

*Al-Qur'an, Gender Equality, Surah Al-Ahzab*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

### PENDAHULUAN

Islam menekankan syariat tentang saf salat. Karenanya, seorang yang dipilih menjadi imam pada salat berjamaah hendaknya orang tersebut mengontrol saf makmum, sehingga tidak terjadi kerenggangan dan ketidak lurusan pada saf salat, seperti yang dijabarkan dalam hadis Abu Daud, yang artinya: *"sempurnakanlah shaf paling depan, kemudian disusul shaf berikutnya, sedangkan shaf yang masih kurang hendaklah berada di shaf paling akhir"* (HR. Abu Dawud). Tidak sekedar saf, mengatur batas antara imam dan makmum, lelaki

serta perempuan juga harus menajdi perhatian dalam salat jamaah.<sup>1</sup> Akan hal ini, belakangan terdapat salah satu tokoh yang menyamaratakan saf salat antara lelaki dan perempuan, yaitu Panji Gumilang, pengasuh Al-Zaytun, di mana ia tidak mempermasalahkan bercampurnya saf salat hari raya (*'id*) antara lelaki dan perempuan.

Mendapatinya, Kick Andy selaku wartawan dan pembawa acara televisi Indonesia mewawancarai Panji Gumilang yang menurutnya tindakan tersebut tidaklah melanggar karena berdasarkan Al-Qur'an. Penjelasan mengenai salat tersebut disampaikan oleh pimpinan Al-Zaytun seperti yang telah disampaikan di Chanel Youtube Metro TV, bahwasannya Panji Gumilang menayangkan sikap publik yang menyoroti jamaah perempuan yang berada di shaf bagian depan. Panji Gumilang menggunakan dalil QS. Al-Ahzab: 35 sehingga persepsinya menganjurkan agar salat dilaksanakan dengan tidak berdesakan.<sup>2</sup> Berangkat dari fenomena dan kasus di atas, maka diperlukan pengkajian ulang terhadap QS. Al-Ahzab: 35 di mana ayat ini oleh Panji Gumilang dijadikan dalil penguat mengenai kesetaraan saf salat antara lelaki dan perempuan. Benarkah demikian?

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji ulang tafsir kesetaraan gender dalam saf salat yang digulirkan oleh Panji Gumilang terkait dengan penyamarataan saf salat antara lelaki dan perempuan. Selain itu, peneliti ingin menjabarkan konsep-konsep kesetaraan saf salat berdasarkan Al-Qur'an dengan mengkritik penafsiran Panji Gumilang dengan mengambil penelitian QS. Al-Ahzab: 35 yang di dalamnya mengupas tentang sifat-sifat orang muslim serta saling menopang dalam membentuk karakter jiwa yang baik. Beberapa sifat itu memiliki nilai serta normanya dalam menciptakan pribadi yang muslim.

Salah satu kajian penting mengenai kesetaraan gender adalah artikel; pertama, Abdul Saipon beserta tim, yang mengkaji tentang pentingnya pendidikan perempuan dalam QS. Al-Ahzab: 28-35 dan 59, serta implikasinya terhadap pendidikan Islam. Penelitian tersebut mengkaji sejumlah topik, antara lain pentingnya mengikuti Allah dan Rasul-Nya, perilaku qanaah, serta pelaksanaan salat dan zakat.<sup>3</sup> Kedua, artikel Widiani Hidayati dan Faisal Sholeh menganalisis QS. Al-Ahzab: 28-35 dari Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka untuk menjelaskan perlunya pendidikan akhlak bagi perempuan dalam esainya. Para penulis

---

<sup>1</sup> Berliana Intan Maharani, "Pengaturan Shaf Sholat Berjamaah Yang Benar Menurut Syaikat, Seperti Apa?," *Detik Hikmah*, last modified 2023, accessed November 18, 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6694602/pengaturan-shaf-sholat-berjamaah-yang-benar-menurut-syariat-seperti-apa>.

<sup>2</sup> METRO TV, *KICK ANDY - Gonjang Ganjing Al-Zaytun* (Jakarta: Youtube, 2023), <https://www.youtube.com/watch?v=HKNzm0fGI5o>.

<sup>3</sup> Abdul Saipon, "Nilai Pendidikan Wanita Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 28-35 Dan Ayat 59 Serta Aplikasinya Dalam Pendidikan Islam," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2019): 4–11.

berpendapat bahwa karena istri nabi adalah ibu orang-orang mukmin, maka mereka mempunyai kedudukan yang unik dan patut ditiru oleh perempuan lainnya.<sup>4</sup> Ketiga, artikel Ahmad Nur Fathoni menyoroiti tema-tema universal seperti keadilan, persamaan hak, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya dengan mengkaji konsep kesetaraan gender dalam sudut pandang Al-Qur'an.<sup>5</sup> Keempat, artikel Hilaludin Hanfi yang membahas tentang nilai-nilai pendidikan islam meluruskan shaf dalam sholat berjamaah, penelitian tersebut membahas tentang meluruskan dan merapatkan shaf sholat yang diperintahkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian penting dalam melaksanakan kesempurnaan sholat berjamaah.<sup>6</sup>

Kajian terdahulu yang sudah peneliti paparkan di atas menjelaskan tentang beberapa pendidikan wanita di dalam Al-Qur'an serta menyebutkan dengan rinci perihal nilai-nilai pesan universal seperti keadilan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata belum ada yang membahas tentang kesetaraan gender pada saf salat berdasarkan ulama kontemporer. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, yang berupa kritik terhadap penafsiran Panji Gumilang. Penelitian ini membahas tentang QS. Al-Ahzab: 35 yang digunakan oleh Panji Gumilang sebagai dalil penguat saf salat dan di dalam beberapa tafsir pada QS. Al-Ahzab: 35 yang menyebutkan lelaki serta perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam pahala akhirat. Peneliti juga akan menganalisis terkait Panji Gumilang yang menafsirkan QS. Al-Ahzab: 35 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodologinya, memanfaatkan analisis deskriptif bahasa dan kata-kata dalam situasi alam tertentu. Penjelasan diberikan dengan menggunakan berbagai teknik ilmiah, dengan penekanan pada

<sup>4</sup> Faisal Saleh Widiani Hidayati, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Wanita Dari Para Istri Nabi (Analisis Surat Al-Ahzab Ayat 28-35 Dalam Kitab Tafsir Al-Ahzab Karya Buya Hamka," *el-tarbawi* 14 (2021).

<sup>5</sup> A N Fathoni and A Muti, "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Al Quran," *Institute for Islamic Studies (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk East Java Indonesia International Proceeding of ICESS* 1, no. 1 (2019): 300–317.

<sup>6</sup> Hilaluddin Hanafi, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Meluruskan Dan Merapatkan Shaf," *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2022): 17–34.

teknik penelitian kepustakaan.<sup>7</sup> Langkah pertama adalah membaca secara menyeluruh, memahami, dan menganalisis literatur interpretatif serta sumber-sumber terkait lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Sumber data yang digunakan penulis penelitian adalah kitab-kitab tafsir Al-Quran dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tertentu yang diteliti. Investigasi terhadap penafsiran Panji Gumilang terhadap klip video yang diposting di saluran Youtube Metro TV merupakan bagian terbesar dari konten penelitian ini. Peneliti juga mengumpulkan informasi dari Al-Qur'an, tafsir, dan berbagai sudut pandang para ulama. Kitab, buku, jurnal, artikel, dan hadis yang relevan termasuk di antara sumber-sumber pendukung. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi yang dibarengi dengan pendekatan tafsir tahlili. Serangkaian langkah digunakan dalam proses penelitian yang dikenal sebagai analisis isi untuk secara akurat menyimpulkan kesimpulan dari pernyataan atau dokumen. Tafsir tahlili adalah suatu metode membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang memerlukan penjelasan yang sangat rinci setiap aspek dan makna dari bagian yang dipelajari. Penilaian dan preferensi penafsir adalah dasar penafsiran ini.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an**

Istilah "gender" dalam bahasa Inggris menggambarkan status biologis seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Dunia Baru Webster mendefinisikan gender sebagai perbedaan perilaku dan moral yang sebenarnya antara laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup> Ensiklopedia Studi Wanita mendefinisikan gender sebagai "konsep budaya yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan dalam peran masyarakat, sikap, pola pikir, dan sifat emosional antara pria dan wanita".<sup>10</sup> Valerie Osterveld mengilustrasikan perbedaan penting antara konsep "seks" dan "gender". Valerie menegaskan bahwa perbedaan antara gender dan jenis kelamin ditentukan oleh faktor biologis. Gender adalah sebuah konsep yang dibangun secara sosial dan budaya yang berubah seiring berjalannya waktu, bukan ditentukan atau ditentukan oleh elemen biologis bawaan Hal ini sesuai dengan pernyataan

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Offset Rosdakaya, 2011).

<sup>8</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

<sup>9</sup> Victoria Neufeldt, *Webster,s New World Dictionary* (New York: Oxford University Press, 1984).

<sup>10</sup> Neufeldt, *Webster,s New World Dictionary*.

Donna R. Runnals bahwa “gender mengacu pada ciri-ciri budaya yang terkait dengan identitas individu, sedangkan seks mengacu pada identitas biologis individu”.<sup>11</sup>

Beragamnya tindakan, kewajiban, hak, dan tugas yang timbul sebagai laki-laki atau perempuan secara kolektif disebut sebagai gender. Perilaku ini dibentuk oleh unsur budaya dan sosial ekonomi yang hadir selama masa pendidikan seseorang. Perilaku gender merupakan ekspresi lahiriah dari norma-norma dan harapan-harapan budaya mengenai tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepada seseorang berdasarkan gendernya. Karena masyarakat diciptakan secara sosial, standar-standar ini dapat berubah sepanjang waktu.<sup>12</sup> Lebih lanjut, gender menurut Gagasan Nasaruddin Umar digunakan untuk menunjukkan perbedaan budaya dan masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Gender dalam pengertian ini menetapkan identitas manusia sebagai laki-laki atau perempuan berdasarkan sifat-sifat selain biologi. Menurut Nasaruddin Umar, gender merupakan konstruksi sosial atas perbedaan biologis antar jenis kelamin

Istilah-istilah yang disebutkan di atas memperjelas perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Meskipun gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang diperoleh melalui sosialisasi dan pengaruh budaya, bukan berdasarkan bawaan atau bawaan, seks mengacu pada ciri-ciri biologis seseorang. Klasifikasi pembagian tanggung jawab dan tugas antara laki-laki dan perempuan dikenal dengan istilah gender. Berasal dari hasil struktur sosial yang tidak ortodoks. Musdah Mulia menyatakan bahwa penulisnya menekankan betapa pentingnya mengakui bahwa seorang perempuan telah menyesuaikan diri dengan peran gendernya ketika dia menekuni profesi atau fungsi yang secara historis dikaitkan dengan laki-laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan Coleman bahwa gender adalah sifat psikologis yang berada dalam suatu kontinum, dari yang sangat maskulin hingga yang sangat feminin.<sup>13</sup> Sama seperti wanita yang bisa memiliki berbagai sifat maskulin, pria juga bisa memiliki banyak sifat feminin.<sup>14</sup>

Artinya, kemiripan seseorang dengan salah satu karakternya akan berpengaruh besar terhadap cara ia berinteraksi dengan masyarakat secara umum, baik kepribadian maupun pekerjaannya. Pengertian normatif kesetaraan gender dalam Al-Qur’an ditekankan oleh Asghar Ali Engineer. Ada dua komponen utama dalam konsep kesetaraan. Sederhananya, yang pertama dan terpenting adalah penerimaan terhadap kesetaraan nilai dan arti penting

<sup>11</sup> H.T Wilson, *Sex and Gender (Making Cultural Sense of Civilization)* (Leiden: The Natherland, 1989).

<sup>12</sup> Siti Musdah Mulia, *Keadilan & Kesetaraan Gender (Persepektif Islam)* (Depok: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama, 2001).

<sup>13</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif Al-Qur’an* (Makassar: CV. Kreatif Lenggara, 2001).

<sup>14</sup> Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif Al-Qur’an*.

bagi kedua jenis kelamin. Selain itu, penting bagi setiap orang untuk memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di bidang politik, ekonomi, dan masyarakat. Kedua belah pihak harus memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk memiliki atau mengelola properti mereka bebas dari campur tangan pihak luar. Kedua orang tersebut harus sama-sama bertanggung jawab atas segala hal dan diperbolehkan mengejar karier dan gaya hidup yang mereka inginkan.<sup>15</sup>

Ayat yang menunjukkan bias terhadap perempuan umumnya dikaitkan dengan pendirian Al-Qur'an tentang gender. Gagasan gerakan feminis dan pendukung gender mengandung beberapa contoh prasangka gender yang sangat menindas dan diskriminatif terhadap perempuan. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyikapi laki-laki dan perempuan, baik secara *lafidzi* (linguistik) maupun *maudhu'i* (tematik). Al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh manusia, termasuk laki-laki dan perempuan. Empat istilah—basyar, insan, al-nas, dan bani Adam—umum digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut manusia (Umar, 2001). Meski semuanya bisa turun ke tingkat terendah (*asfala safilin*), masing-masing istilah ini berbicara secara khusus tentang makhluk tertinggi yang Allah ciptakan (*fi absani taqvim*). Baik pria maupun wanita tercakup dalam empat kata ini.

Namun, sejarah pribadi komentar tersebut akan tetap mempengaruhi seberapa baik pembaca memahami dan menafsirkan teks tersebut. Penafsiran Al-Qur'an adalah kebenaran relatif mengenai dunia ini, bukan kebenaran absolut. Interpretasi alternatif yang dikemukakan Panji Gumilang, menurutnya, menunjukkan kesetaraan gender yang lebih baik.

Perintah untuk meluruskan dan merapatkan shaf merupakan perintah yang bersumber dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai seorang muslim berkewajiban untuk taat dan patuh sebagai bentuk konsekwensi keimanan kepada Allah dan Rasullullah. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Hasyr: 7 yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rosul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah".

---

<sup>15</sup> Abd. Basid and Abd Ghani, "Konsep Ketentraman Hidup Perspektif Quraish Shihab (Studi Surah Al-Insyirah Dalam Tafsir Al-Misbah)," *SYARLATI: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 9, no. 1 (2023): 13–22.

Selain itu dengan mempraktikkan meluruskan dan merapatkan shaf dalam sholat adalah bagian dari mengamalkan sunnah Nabi SAW. Berkaitan dengan hukum meluruskan dan merapatkan shaf sholat terjadi beberapa perbedaan pendapat dari para ulama, sebagian ada yang menghukumi sunah yakni Imam Abu Hanifah, Imam Syai'i, Imam Malik, Al-Qodhi bin Iyadh, Imam Nawawi dan jumbuh ulama 4 mazhab lainnya. Adapun sebagian ulama yang lain menghukuminya dengan wajib antara lain, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam al-Karmani, Ibnu Taymiyyah, Imam Bukhari, Imam as-Syaukani dan jumbuh ulama mazhab Hambali. Bahkan sebagian ulama menganggap lurus dan rapatnya shaf sholat merupakan rukun dari pelaksanaan sholat. Artinya dengan ditinggalkan maka ibadah tersebut tidak sah.<sup>16</sup>

Didalam melaksanakan sholat berjamaah terkandung nilai kedisiplinan serta melatih diri membiasakan taat dan patuh kepada pemimpin. Ketika melaksanakan sholat, apa yang dilaksanakan oleh imam akan diikuti pula oleh makmun. Seperti ketika imam rukuk maka makmun pun demikian dan tak ada penolakan disana. Bahkan dalam kondisi masbukpun, makmun segera menyesuaikan dengan gerakan Imam. Semua bergerak bersama dalam satu komando.

### **Gambaran Surah al-Ahzab**

Surah Al-Ahzab ialah surah ke-33 dalam Al-Qur'an serta terdiri dari 73 ayat. Surah ini mengandung banyak sekali hukum dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah pada nabi Muhammad saw. pada konteks berbagai peristiwa serta situasi di masa kehidupan beliau. Adapun gambaran umum kandungan QS. Al-Ahzab, dengan memuat berbagai pesan, aturan serta pelajaran moral yang relevan untuk umat Islam.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dikarenakan QS. Al-Ahzab ialah surah yang memberikan berbagai pelajaran perihal tata nilai, etika, perlindungan, dan pertahanan pada Islam serta menekankan pentingnya mematuhi perintah Allah saw. dan menjaga martabat dan integritas Rasuluallah. Maka dengan ini peneliti ingin membahas lebih lanjut tentang QS. Al-Ahzab yang dijadikan acuan oleh Panji Gumilang sebagai penguat dalil saf salat yaitu potongan ayat surah Al-Ahzab: 35.

Syaikh Jalaluddin Al-Suyuthi dan Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy pada Tafsir Jalalain, beliau menafsirkan al-Ahzab ayat 35 yaitu "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap

---

<sup>16</sup> Agus Nasir, "Social Distancing Dalam Saf Salat Berjamaah; Perbandingan Ulama Dalam Mazhab," *Mazhabuna : Jurnal Perbandingan Agama* 2, no. 1 (2020): 29–36.

<sup>17</sup> Sayyid Qutb, "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an" (Bairut: Daar al-Kutub al-Lubnani, 1995).

dalam ketaatannya”, (laki-laki dan perempuan yang benar) dalam keimanannya, (laki-laki dan perempuan yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan (laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri (dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya) dari hal-hal yang diharamkan (laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan) dari perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah mereka lakukan (dan pahala yang besar) bagi amal ketaatan mereka.<sup>18</sup>

Laki-laki dan perempuan yang berserah diri secara total kepada Allah dan Rasul tidak boleh berdebat, berdalih, atau berusaha mengelak dari perintah, menurut Tafsir Hamka terhadap Al-Azhar. Sebaliknya, mereka hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti instruksi dengan setia. Laki-laki dan perempuan yang jujur (tidak berdusta, bersikap apa adanya, mengakui kesalahan dan menjaga kebenaran meski berbagai hal akan mereka derita), laki-laki dan perempuan yang bersabar ketika mengalami musibah, dan menyadari bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah dalam *qada'* dan *qadar* kita tidak bisa kita ubah, laki-laki dan perempuan yang rendah hati (rajin, thuma'ninah, tenang dan rendah hati, merendahkan diri semata-mata kepada Allah), laki-laki dan perempuan yang bersedekah (menyerahkan miliknya sendiri) harta benda untuk membantu orang lain, baik itu sedekah wajib yang disebut zakat harta dan zakat fitrah atau sedekah *tatbawwu*, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, karena puasa dapat menurunkan tingkat syahwat, laki-laki dan perempuan yang menjaga vaginanya (alat kelamin laki-laki dan perempuan), laki-laki dan wanita yang selalu mengingat Allah, karena mengingat Allah adalah alat yang paling ampuh untuk mengendalikan diri agar kita tidak melakukan perbuatan salah, tidak menjalankan perintah dan tidak menghentikan apa yang dilarang, diampuni oleh Allah atas segala dosa masa lalu yang mungkin mereka lakukan karena manusia mempunyai kekurangan.<sup>19</sup>

### **Paradigma Panji Gumilang Terhadap QS. Al-Ahzab: 35**

Pada tahun 2023 nama Panji Gumilang dan al-Zaytun menjadi pembicaraan terutama di media massa dan media sosial setelah cuplikan video salat 'id (hari raya) yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Zaytun. Hal ini berkaitan dengan tuduhan bahwa Al-Zaytun adalah pondok pesantren yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Dalam video

<sup>18</sup> Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain* (Surabaya: Pustaka Al-Hidayah, 1998).

<sup>19</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional, 2003).



tersebut pelaksanaan salat yang diselenggarakan di masjid Al-Zaytun mengundang kontroversi karena saf salat tidak seperti yang biasa dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh umat muslim Indonesia yang lebih banyak menganut madzhab imam Syafi'i yaitu laki-laki dan perempuan tidak boleh sejajar ketika melakukan salat berjamaah. Berbeda dengan salat jamaah yang dilaksanakan di Al-Zaytun yaitu saf salat laki-laki dan perempuan sejajar, tentu hal ini menjadi sangat janggal karena tidak sesuai dengan hukum syariat yang sudah kita yakini. Dalam hal ini Panji Gumilang mengungkapkan bahwa ajaran Al-Zaytun sudah mempunyai kurikulum yang unggul, dengan ini menyatakan bahwa Al-Zaytun bukanlah lembaga yang mengajarkan kesesatan. Kemudian Panji Gumilang juga menegaskan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan salat jamaah sebagaimana yang dipaparkan di atas. Ia menegaskan bahwa pemahaman yang dianut ialah berdasarkan Al-Qur'an dengan madzhab Ahmad Karno yaitu presiden pertama RI.<sup>20</sup>

Dalam kasus salat berjamaah Panji Gumilang menggunakan dalilil potongan ayat Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Ahzab: 35 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ

*"Laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar"*.

Ayat di atas dijadikan alasan bahwa ia lebih mengedepankan fikih sosial, yaitu untuk mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan. Menurutnya potongan ayat tersebut dijadikan acuan bahwa perempuan sejajar dengan laki-laki. Kata إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ dipahami bahwa perempuan dan laki-laki selalu bersandingan itu artinya status laki-laki dan perempuan itu sama. Dengan adanya redaksi *muslimin-muslimat* yang selalu berpasangan menjadi bukti bahwa status sosial laki-laki perempuan itu tidak ada bedanya, sehingga termasuk dalam pelaksanaan salat berjamaah saf antara laki-laki dan perempuan sejajar.

### **Kritik Terhadap Pemikiran Panji Gumilang Pada Surah Al-Ahzab 35**

Kontroversi Al-Zaytun Indramayu terus diusut, bahkan tim investigasi sudah bekerja bertemu langsung dengan pimpinan Al-Zaytun yang dianggap terus menuai pola pemikiran sampai sekarang. MUI sudah mengkerahkan bahkan aksi masa juga turut

<sup>20</sup> METRO TV, KICK ANDY - *Gonjang Gonjing Al-Zaytun*.

mendatangi pondok pesantren al-Zaytun, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak Al-Zaytun.<sup>21</sup>

Kritik terhadap cara pandangan mainstream Panji Gumilang mengundang polemik dari kalangan para ulama. Seperti pelaksanaan salat berjamaah yang menurut para ulama tidak sesuai dengan syari'at sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Beliau berkata bahwa rasulullah bersabda :

حَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruk shaf laki-laki adalah yang paling belakang. Sedangkan sebaik-baik shaf bagi perempuan adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruk shaf perempuan adalah yang paling depan (HR. Muslim).

Hadis ini, laki-laki sebaiknya duduk di barisan depan, bukan di barisan terakhir, karena posisi tersebut menempatkan mereka lebih dekat dengan imam dan jauh dari barisan salat wanita. Sebaliknya, perempuan paling bernilai pada baris terakhir karena jaraknya cukup jauh dari laki-laki sehingga terhindar dari kemungkinan fitnah atau kontak fisik yang dapat membatalkan salat. Makmum tetap berada di belakang laki-laki dalam salat berjamaah, padahal dialah satu-satunya perempuan di antara laki-laki<sup>22</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis mengemukakan beberapa kritik terhadap paradigma Panji Gumilang sebagai berikut :

- a. Secara pribadi mengangkat harkat martabat wanita dengan cara menyamaratakan posisi saf salat antara laki-laki dan perempuan, bahwasanya hal ini tidak kondusif dengan menetapkan wanita pada tempatnya. Kesimpulannya prinsip dalam tuntunan salat berjamaah kedudukan saf perempuan berada di belakang saf laki-laki. Hal yang dilakukan oleh Panji Gumilang tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam, kecuali dalam keadaan normal, tidak boleh bercampur. Sesuai dengan kitab hadis Riyadus Sholihin yang sudah dijelaskan di atas.<sup>23</sup>
- b. Secara ideologi meletakkan pemahaman suatu ayat yang tidak berhubungan dengan saf salat dengan menggunakan dalil QS. Al-Ahzab: 35 yaitu meletakkan pemahaman suatu ayat yang tidak berhubungan dengan saf salat dengan tidak menggunakan redaksi hadis, hanya memahami Al-Qur'an secara kontekstual atas pemikirannya sendiri. Dari bacaan di atas terlihat jelas bahwa ayat ini tidak ada hubungannya dengan bagaimana susunan

<sup>21</sup> METRO TV, KICK ANDY - *Gonjang Ganjing Al-Zaytun*.

<sup>22</sup> Imam An-Nawawi, *Riyadus Sholihin* (Surabaya: Pustaka Al-Hidayah, 1995).

<sup>23</sup> An-Nawawi, *Riyadus Sholihin*.

saf. Ia mengawalinya dengan mengkritik para penafsir tradisional yang cenderung menangani Al-Qur'an secara otomatis (ayat demi ayat). Ia berpendapat bahwa teknik penafsiran yang luas dan holistik diperlukan untuk mengembangkan *weltanschauung* (perspektif dunia) Al-Qur'an yang koheren dan komprehensif. Gagasan pokok QS. Al-Ahzab: 35 adalah janji pahala baik bagi laki-laki maupun perempuan, dengan maksud mendorong kepatuhan dengan menetapkan tuntutan dan pedoman tertentu. Allah swt. menetapkan sepuluh sifat dan prasyarat berbeda yang membantu memperjelas apa yang diharapkan baik dari individu maupun istri Nabi Muhammad saw. Mereka harus mengambil inisiatif dan tidak hanya menunggu posisi yang menguntungkan dan dekat dengan Nabi.<sup>24</sup> Kemudian kata *إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ* sesungguhnya orang laki-laki dan orang perempuan yang masuk ke dalam Islam, tunduk kepada hukum Allah swt. dan mengaktualisasikan rukun-rukun Islam. Islam adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah swt. Kata *وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ* orang laki-laki dan orang perempuan yang membenarkan dan memercayai rukun-rukun iman. Iman adalah membenarkan dan memercayai apa yang datang dari Allah swt. berupa perintah dan larangan. Kata *وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ* orang laki-laki dan orang perempuan yang tunduk kepada Allah swt. dan senantiasa konsisten pada ketaatan qunut artinya ketaatan dan kepatuhan dalam diam.<sup>25</sup>

- c. Pernyataan tersebut dinilai bisa membuka peluang untuk menciptakan perilaku-perilaku yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat (*bid'ah*). Sedangkan *bid'ah* menurut Ibnu Taymiyah ialah ajaran agama yang secara praktis belum pernah diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Ibnu Taymiyah juga melandaskan definisi ini pada sebuah klasifikasi imam syafi'i yang mengatakan *bid'ah* terbagi menjadi dua jenis, pertama *bid'ah* yang menentang teks Al-Qur'an, hadis, ijma' atau keterangan-keterangan sebagaimana sahabat nabi. Jenis ini adalah *bid'ah* yang sesat. Kedua *bid'ah* yang tidak menentang teks-teks tersebut jenis ini bisa jadi baik, berdasarkan ucapan Umar bin Khatab yang artinya ini adalah sebaik-baik *bid'ah*.<sup>26</sup>

Dari sisi lain, penulis mencoba menguak pendapat. KH. Muhammad Cholil Nafis selaku ketua bidang dakwah dan ukhwah MUI Pusat, bahwasanya KH. Muhammad Cholil Nafis sendiri mengkritisi pemikiran Panji Gumilang dengan Tiga indikasi :

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj* (Bairut: Daar al-Kutub al-Lubnani, 1994).

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-Manhaj*, n.d.

<sup>26</sup> Bisri Tujang, "Konsep Bid'ah Persepektif Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Abdul Wahab (Studi Komparasi)," *Al-Majaalis: Jurnal Dirosat Islamiyah* 4, no. 1 (2016): 1–39.

1. Penodaan terhadap agama dan keyakinan
2. Berkenaan dengan kesesatan
3. Berkenaan dengan penyimpangan

Indikasi dari tiga di atas secara spesifik mengatakan penyimpangan dan kesesatan itu adalah ketika Panji Gumilang melanggar dari 10 kriteria yang dibuat oleh MUI. Atas kesepakatan ulama bahwa ada 10 kriteria diantara, ingkar, rukun iman, termasuk menafsirkan Al-quran.<sup>27</sup> Secara ilmiah, Panji Gumilang tidak memenuhi syarat menjadi seorang *mufasir*. Meskipun ia mahir membaca, ia bukan ahli dalam penafsiran. Akibatnya, ia jarang menerapkan metode dan standar yang ditetapkan para *mufasir*, malah memilih menafsirkan teks sesuai makna harafiahnya.

## KESIMPULAN

Peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya Panji Gumilang menafsirkan ayat Al-Quran secara *bil-ra'yi* tanpa mengutip kepada *mufasir* terdahulu. Menganalisis berbagai aspek Al-Quran, seperti *linguistic accuration*, adalah salah satu cara untuk memahaminya. Untuk memahami makna yang dimaksudkan dari kata tersebut, hal ini memerlukan pemeriksaan frasa yang mencakup bahasa atau leksikon klasik secara lengkap. Kedua, *criterion of philosophical consistens*. Maksudnya, ia meyakini bahwa penggunaan konsep-konsep tersebut konsisten dengan gagasan filosofis dan tidak mengandung inkonsistensi. Apalagi nilai-nilai etika telah dimasukkan ke dalam Al-Quran.

Terkait kritik terhadap penafsiran Panji Gumilang, ia menyoroti kelemahan penafsir klasik. Secara penafsiran, tidak patut menugaskan sudut pandang seorang *mufasir* kepada *mufasir* yang lain. Seorang *mufasir* yang terampil dapat memilih penafsiran yang masuk akal tanpa mengklaim bahwa pendapatnya adalah satu-satunya yang sah atau mengabaikan sudut pandang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, Jalaluddin, and Jalaluddin Al-Suyuthi. *Tafsir Al-Jalalain*. Surabaya: Pustaka Al-Hidayah, 1998.
- An-Nawawi, Imam. *Riyadus Sholihin*. Surabaya: Pustaka Al-Hidayah, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*. Bairut:

<sup>27</sup> Tv One News, *Menguji "Kesaktian" Ponpes Al Zaytun | Catatan Demokrasi TvOne* (Jakarta: You Tube Tv One, 2023), <https://www.youtube.com/watch?v=xAswGniaW-8>.

- Daar al-Kutub al-Lubnani, 1994.
- . *Tafsir Munir Fi Al'aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-Manhaj*, n.d.
- Basid, Abd., and Abd Ghani. "Konsep Ketentraman Hidup Perspektif Quraish Shihab (Studi Surah Al-Insyirah Dalam Tafsir Al-Misbah)." *SYARLATI: Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum* 9, no. 1 (2023): 13–22.
- Berliana Intan Maharani. "Pengaturan Shaf Sholat Berjamaah Yang Benar Menurut Syariat, Seperti Apa?" *Detik Hikmah*. Last modified 2023. Accessed November 18, 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6694602/pengaturan-shaf-sholat-berjamaah-yang-benar-menurut-syariat-seperti-apa>.
- Fathoni, A N, and A Muti. "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Al Quran." *Institute for Islamic Studies (LAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk East Java Indonesia International Proceeding of ICESS* 1, no. 1 (2019): 300–317.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional, 2003.
- Hanafi, Hilaluddin. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Meluruskan Dan Merapatkan Shaf." *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2022): 17–34.
- METRO TV. *KICK ANDY - Gonjang Ganjing Al- Zaytun*. Jakarta: Youtube, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=HKNzm0fGl5o>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Offset Rosdakaya, 2011.
- Mulia, Siti Musdah. *Keadilan & Kesetaraan Gender (Persepektif Islam)*. Depok: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama, 2001.
- Nashruddin Baidan. *Metodologi Penafsiran Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Nasir, Agus. "Social Distancing Dalam Saf Salat Berjamaah; Perbandingan Ulama Dalam Mazhab." *Mazhabibuna : Jurnal Perbandingan Agama* 2, no. 1 (2020): 29–36.
- Neufeldt, Victoria. *Webster,s New World Dictionary*. New York: Oxford University Press, 1984.
- Qutb, Sayyid. "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an." Bairut: Daar al-Kutub al-Lubnani, 1995.
- Saipon, Abdul. "Nilai Pendidikan Wanita Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 28-35 Dan Ayat 59 Serta Aplikasinya Dalam Pendidikan Islam." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2019): 4–11.
- Tujang, Bisri. "Konsep Bid'ah Persepektif Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Abdul Wahab (Studi Komparasi)." *Al-Majaalis: Jurnal Dirosat Islamiyah* 4, no. 1 (2016): 1–39.
- Tv One News. *Menguji "Kesaktian" Ponpes Al Zaytun | Catatan Demokrasi TvOne*. Jakarta: You Tube Tv One, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=xAswGniaW-8>.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif Al-Qur'an*. Makassar: CV. Kreatif Lenggara, 2001.
- Widiani Hidayati, Faisal Saleh. "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Wanita Dari Para Istri Nabi (Analisis Surat Al-Ahzab Ayat 28-35 Dalam Kitab Tafsir Al-Ahzar Karya Buya Hamka)." *el- tarbawi* 14 (2021).
- Wilson, H.T. *Sex and Gender (Making Cultural Sense of Civilization)*. Leiden: The Natherland, 1989.